

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP  
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH  
(Pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu*



Oleh:  
**KHAIRANI YUFAR**  
77729/2006

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2011**

## ABSTRAK

**Khairani Yufar, 77729/2006, Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat), Skripsi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2011.**

**Pembimbing : I. Lili Anita, SE,MSi, Ak.  
II. Fefri Indra Arza, SE,MSc,Ak.**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: (1) Pengaruh pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. (2) Pengaruh retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Jenis penelitian ini adalah bersifat kausatif. Populasi berupa laporan realisasi APBD kabupaten dan kota di Sumatera Barat dari tahun 2005-2008. Penetapan sampel ditetapkan dengan teknik *total sampling*. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id). Teknik analisis data dengan menggunakan regresi linear berganda.

Hasil penelitian membuktikan bahwa: (1) Pajak Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah dimana  $t_{hitung} 14,443 > t_{tabel} 1,6660$ , dan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$ , serta nilai  $\beta$  positif, sehingga  $H_1$  diterima. (2) Retribusi Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah dimana  $t_{hitung} 11,649 > t_{tabel} 1,6660$ , dan tingkat signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , serta nilai  $\beta$  positif, sehingga  $H_2$  diterima.

Dalam penelitian ini disarankan: (1) Pemerintah Daerah seharusnya tidak hanya mengandalkan dana transfer dari Pemerintah Pusat saja, hendaknya Pemerintah Daerah harus menggali lagi potensi yang ada di daerah dengan cara meningkatkan pajak daerah, retribusi, dan lain-lain supaya Pendapatan Asli Daerah tinggi sehingga meningkatkan kemandirian keuangan daerah. (2) Peranan pajak daerah dan retribusi daerah seperti di Kabupaten Mentawai dan Kabupaten Padang Pariaman harus lebih dioptimalkan sehingga Pemerintah Daerah mampu untuk menyelenggarakan pemerintahannya dengan mengandalkan potensi daerah yang dimiliki karena pembangunan daerah juga bertumpu pada pembiayaan atau pengeluaran daerah. (3) Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. (4) Penggunaan data yang lebih lengkap dan rentang periode waktu penelitian yang lebih panjang sehingga data lebih akurat.

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada Ibu Lili Anita, SE, M.Si, Ak sebagai pembimbing I dan Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak sebagai pembimbing II yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, waktu dan tenaga untuk membimbing penulis selama ini. Selain itu, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

4. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membantu dalam kelancaran Administrasi dan perolehan buku-buku penunjang skripsi.
5. Ibu dan Ayah, Adik-adik dan seluruh keluarga besar penulis atas kasih sayang dan bantuan moril dan materil.
6. Teman-teman di Fakultas Ekonomi yang banyak memberikan saran, bantuan dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini, terutama teman-teman Program Studi Akuntansi Angkatan 2006.
7. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, penulis mohon maaf. Semoga penelitian berikutnya akan menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Padang, Agustus 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> . .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
 <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Pembatasan Masalah .....	8
D. Perumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	10
 <b>BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS.</b>	
A. Kajian Teori .....	11
1. Kemandirian Keuangan Daerah.....	11
2. Pajak Daerah .....	13
a. Pengertian Pajak Daerah .....	13
b. Ciri-Ciri Pajak Daerah .....	15

c. Jenis-Jenis Pajak Daerah .....	16
d. Jenis Pajak Provinsi .....	17
e. Pajak Kabupaten/Kota .....	18
f. Subjek Pajak Dan Wajib Pajak Kabupaten/Kota .....	21
g. Objek Pajak Kabupaten/Kota.....	23
h. Tarif Pajak Kabupaten/Kota .....	25
3. Retribusi Daerah .....	26
a. Pengertian Retribusi Daerah. ....	26
b. Ciri-Ciri Retribusi Daerah .....	28
c. Jenis Retribusi Daerah .....	28
d. Subjek Retribusi Daerah dan Wajib Retribusi Daerah .....	30
e. Objek Retribusi Daerah .....	31
f. Tarif Retribusi Daerah .....	31
B. Penelitian Relevan .....	32
C. Pengembangan Hipotesis .....	33
D. Kerangka Konseptua .....	36
E. Hipotesis .....	38

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	39
B. Populasi dan Sampel .....	39
C. Jenis dan Sumber Data .....	40
D. Teknik Pengumpulan Data .....	41
E. Variabel Penelitian .....	41

F. Pengukuran Variabel.....	42
G. Metode Analisis Data.....	43
1. Uji Asumsi Klasik.....	43
2. Teknik Analisis Data.....	45
a. Koefisien Determinasi (R Square).....	45
b. Persamaan Regresi.....	45
c. Uji F ( <i>F-test</i> ).....	46
d. Uji Hipotesis.....	47
H. Definisi Operasional.....	48

#### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	50
B. Deskriptif Data.....	51
C. Statistik Deskriptif.....	57
D. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	58
E. Teknik Analisis Data.....	62
F. Uji Hipotesis.....	65
G. Pembahasan.....	66

#### **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	70
B. Keterbatasan Penelitian.....	70
C. Saran.....	71

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota .....	17
2. Daftar Sampel Kabupaten/Kota .....	40
3. Tabel Durbin-Watson .....	45
4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	51
5. Rasio Pajak Daerah dengan Pendapatan Daerah .....	53
6. Rasio Retribusi Daerah dengan Pendapatan Daerah .....	55
7. Deskriptif Hasil Penelitian.....	57
8. Uji Normalitas .....	59
9. Uji Multikolinearitas .....	60
10. Uji Heterokedastisitas .....	61
11. Uji Autokorelasi .....	62
12. Uji Koefisien Determinasi .....	62
13. Koefisien Regresi Berganda .....	63
14. Uji F Statistik .....	65

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Kerangka Konseptual .....	37

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. Tabulasi Data .....	76
2. Statistik Deskriptif .....	79
3. Uji Asumsi Klasik.....	79
4. Analisis Regresi Linear Berganda dan Hipotesis .....	81

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Selama ini dominasi pusat terhadap daerah menimbulkan besarnya ketergantungan daerah terhadap pusat. Pemerintah Daerah tidak mempunyai keleluasaan dalam menetapkan program-program pembangunan di daerahnya. Demikian juga dengan sumber keuangan penyelenggaraan pemerintahan yang diatur oleh Pusat. Beranjak dari kondisi tersebut mendorong timbulnya tuntutan agar kewenangan pemerintahan dapat didesentralisasikan dari pusat ke daerah. Untuk mengatasi hal ini maka ditetapkanlah Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi dengan UU No.12 Tahun 2008, yang menegaskan kembali pelaksanaan Otonomi Daerah.

Undang-Undang No.12 Tahun 2008 ini menitikberatkan otonomi pada daerah kabupaten dan kota, dengan tujuan untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain UU No.12 Tahun 2008 ditetapkan juga UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang menyebabkan perubahan mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dengan adanya undang-undang tersebut, sangat berdampak besar bagi pelaksanaan pemerintahan di daerah. Sumber penerimaan tersebut menuntut daerah untuk dapat memanfaatkan dan mendayagunakan serta mengelola potensi-potensi yang ada di daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Dengan demikian, perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya terfokus kepada dana bantuan dari pusat dalam bentuk dana perimbangan saja. Lebih penting dari itu adalah bagaimana kemampuan daerah untuk memanfaatkan dan mendayagunakan, serta mengelola potensi-potensi yang ada di daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan pembangunan daerah.

Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu tujuan dari otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan masing-masing daerah mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Begitu pula dengan keuangan daerah tersebut, dengan adanya otonomi daerah diharapkan daerah dapat mencapai suatu kemandirian keuangan daerah.

Menurut Widodo dalam Halim (2004), salah satu analisis rasio pada sektor publik khususnya APBD adalah rasio kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) merupakan kemampuan Pemerintah Daerah

dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Jadi, daerah tersebut harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengelola daerahnya sendiri demi kelancaran pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan pada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi untuk daerahnya sehingga daerah tersebut bisa dikatakan mandiri dari segi finansial sehingga Pemerintah Pusat bisa mengurangi anggaran dana perimbangan. Dalam pengukuran variabel ini, peneliti menggunakan alat ukur rasio kemandirian keuangan daerah yaitu total pendapatan asli daerah terhadap bantuan pemerintah pusat/propinsi dan pinjaman.

Gambaran citra kemandirian daerah dalam berotonomi daerah dapat diketahui dari seberapa besar kemampuan dari pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat daerah. Usaha penciptaan kemandirian daerah sebagai tujuan dari otonomi daerah, dapat dilakukan dengan cara beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik. Selain itu perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Gambaran dari kemampuan keuangan pemerintahan daerah yang semakin kuat, ditentukan dari seberapa besar penerimaan pemerintahan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri. Bantuan dari pemerintahan pusat dan pemerintahan provinsi perlu untuk diminimalkan, untuk mewujudkan kemandirian daerah otonomi.

Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh oleh Pemkab/Pemkot. Menurut Mardiasmo (2002), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Semakin besar PAD dibandingkan dengan bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat/provinsi/pinjaman, maka Pemkab/Pemkot tersebut dapat dikatakan mandiri.

PAD merupakan poin utama dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. PAD inilah yang merupakan sumber pembiayaan yang benar-benar digali dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil daerah. Jika nantinya struktur PAD sudah kuat, boleh dikatakan daerah tersebut memiliki kemampuan pembiayaan yang kuat. Untuk itu tentu dibutuhkan suatu struktur industri yang mantap beserta objek pajak dan retribusi yang taat.

Seiring dengan meningkatnya PAD, diharapkan tingkat kemandirian daerah semakin meningkat. Tingkat kemandirian daerah ini ditunjukkan dengan kontribusi (*share*) PAD untuk mendanai belanja-belanja daerahnya, ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat harus semakin kecil (Wirawan, 2007).

Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaan lainnya termasuk Peraturan Daerah. Setiap komponen PAD mempunyai peran penting terhadap kontribusi penerimaan pendapatan asli daerah, begitu juga didalam struktur APBD terlihat bahwa kontribusi terbesar dalam PAD

adalah bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah karena dari semua komponen PAD, pajak daerah dan retribusi daerah memberikan sumbangan yang signifikan dalam perolehan penerimaan daerah.

Marihot (2005) menyatakan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilaksanakan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama dalam pendapatan asli daerah dibandingkan sumber-sumber lain seperti retribusi daerah dan hasil kekayaan yang lainnya.

Meningkatnya jumlah pajak daerah maka secara otomatis akan meningkatkan jumlah pendapatan daerah, sehingga daerah mampu untuk membiayai semua kebutuhan daerah dengan baik pula. Selain itu pajak daerah merupakan komponen terbesar dalam menyumbang terbentuknya pendapatan asli daerah pada beberapa daerah karena sangat terkait dengan sektor industri yang memberikan nilai tambah bagi kekuatan ekonomi untuk pembiayaan daerah (Halim, 2004). Dalam pengukuran variabel ini, peneliti menggunakan alat ukur rasio pajak daerah terhadap pendapatan daerah. Semakin besar rasio pajak daerah terhadap pendapatan daerah maka semakin mandiri daerah tersebut.

Menurut Yani (2002), retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dengan demikian, retribusi daerah adalah retribusi yang dipungut oleh

daerah, baik itu propinsi maupun kabupaten dan kota guna membiayai sebagian dari keperluan rumah tangganya sendiri. Kemandirian daerah harus didukung oleh kemampuan yang dimiliki, khususnya dalam hal pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, oleh karena itu setiap daerah harus mampu berperan aktif dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan yang dikuasainya, dan terutama yang berasal dari retribusi daerah. Keleluasaan tersebut dapat juga secara maksimal difokuskan untuk meningkatkan PAD termasuk retribusi daerah, karena pembangunan daerah harus bertumpu pada pembiayaan atau pengeluaran dalam merealisasikannya. Dalam pengukuran variabel ini, peneliti menggunakan alat ukur rasio retribusi daerah terhadap pendapatan daerah. Semakin besar rasio retribusi daerah terhadap pendapatan daerah maka semakin mandiri daerah tersebut.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian terpenting dan merupakan kontributor utama dari PAD. Itulah yang menyebabkan peranan pajak daerah dan retribusi daerah ini perlu untuk dioptimalkan sehingga pemerintah daerah mampu untuk menyelenggarakan pemerintahannya dengan mengandalkan potensi daerah yang dimiliki.

Adapun fenomena yang terkait dengan kemandirian keuangan daerah yaitu, seperti yang terjadi di Sumatera Barat sendiri. Sumber utama pendapatan daerah antara lain pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari ketiga sumber tersebut, penerimaan dari dana perimbangan pada tahun 2008 merupakan penerimaan yang paling besar yaitu dengan persentase 86,41%. Sebaliknya penerimaan daerah dari PAD yang berasal

dari pajak daerah, retribusi daerah dan yang lainnya masih sangat rendah yaitu dengan persentase 6,15%, seharusnya penerimaan PAD dapat digali dari potensi daerah dan daerah mempunyai kewenangan penuh dalam memanfaatkan PAD ini sesuai kebutuhan dan prioritas daerah. Keadaan ini mencerminkan bahwa tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah (Sumber data: BPS Kota Padang).

Penelitian Muliana (2009) yang meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara. Dengan hasil penelitian bahwa PAD mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan DAU dan DAK mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Alasan kenapa peneliti menggunakan kabupaten dan kota di Sumatera Barat sebagai sampel, seperti dapat kita lihat dari fenomena di Sumatera Barat bahwa daerah tersebut belum bisa dikatakan mandiri karena penerimaan daerah yang berasal dari PAD masih sangat rendah yang berarti masih bergantung pada Pemerintah pusat. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti ingin mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah di Sumatera Barat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk dapat mengetahui sejauhmana kemandirian keuangan pada daerah pemerintah Kabupaten dan Kota yang ada di Sumatera Barat, maka perumusan masalah penelitian ini adalah “**Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap**

## **Kemandirian Keuangan Daerah (Pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat)”.**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

1. Seauhmana pajak daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah?
2. Seauhmana retribusi daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah?
3. Seauhmana pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah?
4. Seauhmana dana alokasi umum berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah?
5. Seauhmana dana alokasi khusus berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah?

### **C. Pembatasan Masalah**

Untuk lebih memfokuskan permasalahan serta data yang akan dibahas dan dikumpulkan dalam penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah. Mengingat banyaknya hal yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, untuk itu penulis membatasi penelitian pada pengaruh pajak daerah dan

retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan di Propinsi Sumatera Barat.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah dan identifikasi masalah yang penulis kemukakan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Sejauhmana pajak daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten/kota di Sumatera Barat?
2. Sejauhmana retribusi daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten/kota di Sumatera Barat?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten/kota di Sumatera Barat.
2. Pengaruh retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten/kota di Sumatera Barat.

**F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Negeri Padang dan menambah pengetahuan serta memahami tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota.
2. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan adalah untuk menambah pengetahuan tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah, dan dapat dijadikan bahan untuk mengembangkan materi perkuliahan sebagai tambahan ilmu dari realita yang ada, serta sebagai sumbangan ilmiah dalam khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi dan sebagai bahan informasi awal bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji permasalahan yang sama.
3. Bagi para praktisi adalah sebagai informasi kepada publik dan manajemen Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat mengenai kemandirian keuangan daerah, dan sebagai informasi kepada publik dan manajemen Pemerintah mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS**

#### **A. KAJIAN TEORI**

##### **1. Kemandirian Keuangan Daerah**

Salah satu analisis rasio pada sektor publik khususnya APBD menurut Widodo dalam Halim (2004) adalah rasio kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) merupakan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan bantuan pemerintah pusat/propinsi dan pinjaman (Halim,2007):

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/ Propinsi dan Pinjaman}}$$

Menurut Mamesah dalam Halim (2007), keuangan daerah dapat diartikan sebagai “semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dalam Halim (2007), “keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut..

Menurut Halim (2004), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menurut Saragih (2003), keuangan daerah dalam arti sempit adalah terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu Keuangan Daerah identik dengan APBD.

Menurut Halim (2007), ruang lingkup keuangan negara dapat dikelompokkan menjadi dua adalah sebagai berikut:

1. Kemandirian Pusat dan instansi dibawahnya, yaitu lembaga Negara terdiri dari : negara, departemen, lembaga nondepartemen, serta bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan.
2. Keuangan negara yang dipisahkan pengurusannya adalah komponen keuangan negara yang pengurusannya dipisahkan dan cara pengelolaannya berdasarkan hokum public atau hokum perdata.

Adapun tujuan kemandirian keuangan daerah ini mencerminkan suatu bentuk pemerintahan daerah apakah dapat menjalankan tugasnya dengan atau tidak. Kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal.

Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi Rasio Kemandirian berarti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat atau propinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

## **2. Pajak Daerah**

### **a. Pengertian Pajak Daerah**

Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Besarnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari kontribusi pajak daerah menunjukkan

kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan memelihara serta mendukung hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan di masa yang akan datang (Mamesah, 1995).

Matrihot (2005) menyatakan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilaksanakan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama dalam pendapatan asli daerah dibandingkan sumber-sumber lain seperti retribusi daerah dan hasil kekayaan yang lainnya. Meningkatnya jumlah pajak daerah maka secara otomatis akan meningkatkan jumlah pendapatan daerah, sehingga daerah mampu untuk membiayai semua kebutuhan daerah dengan baik pula. Selain itu pajak daerah merupakan komponen terbesar dalam menyumbang terbentuknya pendapatan asli daerah pada beberapa daerah karena sangat terkait dengan sektor industri yang memberikan nilai tambah bagi kekuatan ekonomi untuk pembiayaan daerah (Halim, 2004).

Menurut Pasal 1 ayat 10 Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, yaitu:

“Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian pajak daerah tersebut diatas maka dapat diartikan bahwa pemungutan pajak daerah merupakan wewenang daerah yang diatur dalam undang-undang tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah itu sendiri.

#### **b. Ciri-Ciri Pajak Daerah**

Ciri-ciri pajak daerah menurut Kaho (2005) adalah :

1. Pajak daerah yang berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah.
2. Penyerahannya dilakukan berdasarkan Undang-undang.
3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum lainnya.
4. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum public.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan, bahwa pajak daerah merupakan pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik.

**c. Jenis-Jenis Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah di Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan, dan berdasarkan UU No.28 tahun 2009, ditetapkan enam belas jenis pajak daerah, yaitu terdiri dari lima jenis pajak provinsi dan sebelas jenis pajak kabupaten/kota.

**Tabel 1**

## Pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten/Kota
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Kendaraan Bermotor</li> <li>• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</li> <li>• Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</li> <li>• Pajak Air Permukaan</li> <li>• Pajak Rokok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Hotel</li> <li>• Pajak Restoran</li> <li>• Pajak Hiburan</li> <li>• Pajak Reklame</li> <li>• Pajak Penerangan Jalan</li> <li>• Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</li> <li>• Pajak Parkir</li> <li>• Pajak Air Tanah</li> <li>• Pajak Sarang Burung Walet</li> <li>• Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</li> <li>• Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan</li> </ul>

**d. Jenis Pajak Provinsi**

1. Pajak Kendaraan Bermotor, adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat yang besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan motor yang dioperasikan di air.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.  
  
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
4. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan  
  
Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
5. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

**e. Pajak Kabupaten/Kota**

Berdasarkan Undang-undang No 28 tahun 2009, pajak daerah untuk pemerintahan kabupaten/kota dibagi menjadi 11 jenis, yaitu :

1. Pajak Hotel, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, yaitu fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

2. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, restoran yaitu adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
3. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, hiburan yaitu semua jenis tontonan, permainan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
4. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, reklame yaitu benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
5. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.  
  
Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
7. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

8. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan,

beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertahanan dan bangunan.

**f. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Kabupaten/Kota**

Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah, sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

1. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
2. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.
3. Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

4. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
5. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
6. Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.
7. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
8. Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
9. Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
10. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi

dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

11. Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib pajaknya adalah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

**g. Objek Pajak Kabupaten/Kota**

Menurut Marihot (2005), “Untuk dapat mengenakan pajak, satu syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah adanya objek pajak yang dimiliki atau dinikmati oleh wajib pajak. Pada dasarnya objek pajak merupakan manifestasi dari taatbestand (keadaan yang nyata)”.

Dengan demikian, taatbestand adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dapat dikenakan pajak. Kewajiban pajak dari seorang wajib pajak muncul (secara objektif) apabila ia memenuhi taatbestand. Tanpa terpenuhinya taatbestand tidak ada pajak terutang yang harus dipenuhi atau dilunasi.

Objek pajak dari pajak kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

1. Objek pajak hotel yaitu pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang

sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

2. Objek pajak restoran yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran.
3. Objek pajak hiburan yaitu jasa penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran.
4. Objek pajak reklame yaitu semua penyelenggaraan reklame.
5. Objek pajak penerangan jalan yaitu penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
6. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
7. Objek pajak parkir yaitu penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
8. Objek pajak air tanah yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
9. Objek pajak sarang burung walet yaitu pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
10. Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yaitu bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
11. Objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yaitu perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

#### **h. Tarif Pajak Kabupaten/Kota**

Menurut UU No 28 tahun 2009, tarif untuk tiap jenis pajak daerah ditetapkan paling tinggi sebesar :

- a. Pajak hotel 10%
- b. Pajak restoran 10%
- c. Pajak hiburan 35%
- d. Pajak reklame 25%
- e. Pajak penerangan jalan 10%
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan 25%
- g. Pajak parkir 30%
- h. Pajak air tanah 20%
- i. Pajak sarang burung walet 10%
- j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 0,3%
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 5%

Tarif tersebut merupakan tarif tertinggi atau tarif maksimal yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam melakukan pemungutan pajak daerah untuk kabupaten/kota di wilayah masing-masing.

Dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota, tarif untuk pajak kabupaten/kota ditetapkan tidak seragam. Hal ini antara lain dengan mempertimbangkan bahwa tarif yang berbeda untuk jenis-jenis pajak kabupaten/kota tidak akan mempengaruhi pilihan lokasi wajib pajak untuk melakukan kegiatan yang dikenakan pajak.

Menurut UU No 20 Tahun 2000 penetapan tarif paling tinggi bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penetapan tarif yang terlalu membebani sedangkan tarif paling rendah tidak ditetapkan untuk member peluang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri besarnya tarif pajak yang sesuai dengan kondisi masyarakat di daerahnya, termasuk membebaskan pajak bagi masyarakat yang tidak mampu.

Dalam mengukur tingkat ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat atas PAD (pajak daerah) yang dihasilkan suatu daerah digunakan rasio perbandingan antara Pajak Daerah dengan Pendapatan Daerah. Dari hasil perbandingan tersebut akan terlihat berapa kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah.

### **3. Retribusi Daerah**

#### **a. Pengertian Retribusi Daerah**

Pengertian retribusi secara umum dapat diartikan sebagai pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara atau merupakan iuran yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah sebagai pembayaran atas pemakaian atau karena perolehan jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan pokok tentang retribusi daerah.

Pasal 1 Ayat 64 Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, yaitu: “Retribusi adalah pungutan daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan”.

Menurut Yani (2002), “Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Dari pengertian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah retribusi yang dipungut oleh daerah, baik itu propinsi maupun kabupaten dan kota guna membiayai sebagian dari keperluan rumah tangganya sendiri.

Kemandirian daerah harus didukung oleh kemampuan yang dimiliki, khususnya dalam hal pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, oleh karena itu setiap daerah harus mampu berperan aktif dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan yang dikuasainya, dan terutama yang berasal dari retribusi daerah. Keleluasaan tersebut dapat juga secara maksimal difokuskan untuk meningkatkan PAD termasuk retribusi daerah, karena pembangunan daerah harus bertumpu pada pembiayaan atau pengeluaran dalam merealisasikannya.

**b. Ciri-Ciri Retribusi Daerah**

Ciri-ciri retribusi daerah menurut Kaho (2005) adalah:

1. Retribusi dipungut oleh daerah
2. Dalam pemungutan retribusi daerah terdapat prestasi yang diberikan oleh daerah langsung dapat ditunjuk.
3. Retribusi dapat dikenakan pada setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan jasa yang disiapkan oleh Negara.

**c. Jenis Retribusi Daerah**

Sesuai dengan UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu.

**1. Retribusi Jasa Umum**

Retribusi jasa umum merupakan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan

limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

## 2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha merupakan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.

## 3. Retribusi Perijinan Tertentu

Retribusi perijinan tertentu merupakan kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perijinan tertentu adalah retribusi ijin mendirikan bangunan, retribusi ijin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek dan retribusi izin, dan retribusi ijin usaha perikanan.

**d. Subjek Retribusi Daerah dan Wajib Retribusi Daerah**

Subjek retribusi daerah dan wajib retribusi daerah dikelompokkan berdasarkan jenis-jenis retribusi daerah tersebut, dan yang menjadi subjek dan wajib retribusi daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Subjek retribusi umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
2. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
3. Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Wajib retribusi jasa perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.

**e. Objek Retribusi Daerah**

Adapun objek retribusi daerah menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :

1. Objek Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
3. Objek retribusi perizinan tertentu yakni pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

**f. Tarif Retribusi Daerah**

Menurut Panca (2005), “Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu”.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek

keadilan. Dengan ketentuan ini, daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan prinsip dan sasaran yang dicapai dalam menetapkan tarif retribusi jasa umum sebagai cara untuk menutupi sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan membantu golongan masyarakat kurang mampu sesuai dengan jasa pelayanan yang diberikan.

Penetapan tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang layak, seperti keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan sedemikian rupa sehingga sebagian atau seluruh perkiraan biaya penyediaan yang bersangkutan dapat tertutupi.

Dalam mengukur tingkat ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat atas PAD (retribusi daerah) yang dihasilkan suatu daerah digunakan rasio perbandingan antara Retribusi Daerah dengan Pendapatan Daerah. Dari hasil perbandingan tersebut akan terlihat berapa kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah.

## **B. Penelitian Relevan**

Muliana (2009) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi

Khusus (DAK), Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara. Dengan hasil penelitian bahwa PAD mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan DAU dan DAK mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

### **C. Pengembangan Hipotesis**

#### **1. Hubungan Pajak Daerah dengan Kemandirian Keuangan Daerah**

Menurut Sidik dalam Wirawan (2007), seiring dengan meningkatnya PAD (pajak daerah), diharapkan tingkat kemandirian keuangan daerah semakin meningkat. Tingkat kemandirian daerah ini ditunjukkan dengan kontribusi (*share*) masing-masing komponen PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan yang lainnya untuk mendanai belanja-belanja daerahnya. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat harus semakin kecil.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber dalam pendapatan asli daerah. Meningkatnya jumlah pajak daerah maka secara otomatis akan meningkatkan jumlah pendapatan daerah, sehingga daerah mampu untuk membiayai semua kebutuhan daerah dengan baik pula yang berarti suatu daerah tersebut harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengelola daerahnya sendiri demi kelancaran pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan pada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi untuk daerahnya sehingga daerah tersebut bisa dikatakan mandiri dari segi finansial.

Selain itu pajak daerah merupakan terbesar dalam menyumbang terbentuknya pendapatan asli daerah daerah karena sangat terkait dengan sektor industri yang memberikan nilai tambah bagi kekuatan ekonomi untuk pembiayaan daerah, (Halim, 2004).

Hasil penelitian Muliana (2009) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah) berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menduga bahwa komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Karena dengan meningkatnya jumlah pajak daerah maka daerah mampu untuk membiayai semua kebutuhan daerah dengan baik yang berarti suatu daerah tersebut harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengelola daerahnya sendiri demi kelancaran pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan pada masyarakat dan secara otomatis akan menurunkan ketergantungan suatu daerah pada Pemerintah Pusat. Dengan berkurangnya tingkat ketergantungan daerah pada Pemerintah Pusat maka daerah tersebut bisa dikatakan mandiri.

## **2. Hubungan Retribusi Daerah dengan Kemandirian Keuangan Daerah**

Menurut Yani (2002), retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi, setiap daerah harus mampu berperan aktif dalam

pengelolaan sumber-sumber keuangan yang dikuasainya, dan terutama yang berasal dari retribusi daerah.

Keleluasan tersebut dapat juga secara maksimal difokuskan untuk meningkatkan PAD termasuk retribusi daerah, karena pembangunan daerah harus bertumpu pada pembiayaan atau pengeluaran dalam merealisasikannya. Kemandirian daerah harus didukung oleh kemampuan yang dimiliki, khususnya dalam hal pendanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat merencanakan dan mengendalikan kebijakan-kebijakan daerah untuk memacu pertumbuhan perekonomian, pariwisata, perdagangan, dan sector lainnya demi membiayai pembangunan sebaik-baiknya dengan cara mengoptimalkan pelayanan dan pembangunan daerahnya, (Marihot, 2005).

Lewis (2003) menemukan terjadi peningkatan PAD yang berasal dari retribusi daerah, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten dan kota. Peningkatan PAD ini disebabkan karena meningkatnya penerimaan retribusi daerah. Upaya peningkatan retribusi daerah akan menambah total PAD untuk membiayai keuangan daerah sehingga suatu daerah dapat dikatakan mandiri.

Kriteria yang biasa digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangga sendiri adalah dengan meningkatkan PAD berupa retribusi daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk pemerataan pembangunan daerah, meningkatkan dan meratakan kesejahteraan

masyarakat sehingga diharapkan masing-masing daerah mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing (Kusuma, 2001).

Hasil penelitian Muliana (2009) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (Retribusi Daerah) berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menduga bahwa komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

#### **D. Kerangka Konseptual**


Kerangka konseptual dimaksud sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menunjukkan keterkaitan antar variabel yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas yaitu pajak daerah ( $x_1$ ) dan retribusi daerah ( $x_2$ ), serta satu variabel terikat yaitu kemandirian keuangan daerah ( $y$ ). Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen PAD yang sangat berpengaruh terhadap total PAD.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian dari pendapatan asli daerah yang memberikan sumbangan yang lebih signifikan dan dalam struktur APBD terlihat bahwa kontribusi terbesar dalam PAD adalah bersumber dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Dua sumber penerimaan daerah ini perlu untuk selalu dikembangkan atau digali untuk dimanfaatkan sebagai sumber pemasukan terbesar bagi daerah otonomi yang pada dasarnya sebagai daerah otonomi sangat diharapkan untuk tidak lagi

bergantung terhadap pemerintahan di atasnya termasuk dalam mengelola keuangan daerah. Dengan besarnya pajak dan retribusi daerah maka akan meningkatkan total PAD.

Usaha penciptaan kemandirian daerah sebagai tujuan dari otonomi daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan public dan perbaikan dalam berbagai sector yang berpotensi untuk di kembangkan menjadi sumber PAD dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Semakin besar penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, maka akan semakin besae juga kemampuan daerah untuk menutupi alokasi belanja daerahnya. Hal ini bertujuan untuk peningkatan kemandirian daerah yang diarahkan kepada kemampuan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan.

Untuk lebih menyederhanakan kerangka pemikiran tersebut, maka dibuatlah kerangka konseptual seperti yang terlihat pada gambar:



**Gambar 1**

**Kerangka Konseptual**

## **E. Hipotesis**

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini akan menguji pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah.

Oleh karena itu hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1 : Pajak Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat.

Hipotesis 2 : Retribusi Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN PENELITIAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat diambil dari pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah.
2. Bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

#### **B. KETERBATASAN PENELITIAN**

Walaupun penelitian ini telah dilakukan dengan baik namun beberapa keterbatasan terpaksa tidak dapat dihindari. Seperti penelitian empiris lainnya, perlu kehati-hatian dalam melakukan generalisasi terhadap hasil penelitian. Berikut ini beberapa keterbatasan yang mungkin dapat mengganggu hasil penelitian ini:

1. Penelitian hanya mengambil 2 variabel independen sehingga hasil penelitian ini belum dapat menjelaskan semua variabel yang mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah.

2. Data yang digunakan dalam penelitian ini cukup singkat yaitu hanya empat tahun, karena keterbatasan akses perolehan data, sehingga belum dapat diketahui pengaruh jangka panjang antar variabel.

### C. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan sehubungan dengan keterbatasan yang melekat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah seharusnya tidak hanya mengandalkan dana transfer dari Pemerintah Pusat saja, hendaknya Pemerintah Daerah harus menggali lagi potensi yang ada di daerah dengan cara meningkatkan pajak daerah, retribusi, dan lain-lain supaya Pendapatan Asli Daerah besar sehingga meningkatkan kemandirian keuangan daerah.
2. Peranan pajak daerah dan retribusi daerah seperti di Kabupaten Mentawai dan Kabupaten Padang Pariaman harus lebih dioptimalkan sehingga Pemerintah Daerah mampu untuk menyelenggarakan pemerintahannya dengan mengandalkan potensi daerah yang dimiliki karena pembangunan daerah juga bertumpu pada pembiayaan atau pengeluaran daerah.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah

4. Penggunaan data yang lebih lengkap dan rentang periode waktu penelitian yang lebih panjang sehingga data lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2008, [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat
- 2003. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga.
- Kaho, Josep Riyu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Jakarta: Erlangga.
- Lewis, Blane D. 2003. *Some Empirical Evidence on New Regional Taxes and Charges in Indonesia*. Research Triangle Institute. North Carolina. Working Paper.
- Mamesah. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Matrihot, P. Siahaan. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Muliana. 2009. Pengaruh Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, *Skripsi*, Medan.

- Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia
- Republik Indonesia. 2004, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- 2008. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah*.
- 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Otonomi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono, 2004, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cetakan Kesembilan. Bandung: CV Alfabeta.
- Umar, Husein, 2003. *Metode Riset Akuntansi Terapan*, Cetakan Kedua. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Widodo, Triyanto. 1990. *Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perkeonomian Indonesia*. Yogyakarta: Kansius.
- Wirawan Setiaji dan Priyo Hari Adi. 2007. Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: Apakah mengalami Pergeseran?. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Unhas Makassar. 26-28 Juli.
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Ed.1, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yunita, Dewi Anggara. 2008. Pengaruh Rasio Efektifitas PAD dan DAU Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemkab/ Pemkot di Sumatera Utara, *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara Fakultas Ekonomi, Medan.